



**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM**

**NOMOR : 16 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MATARAM,**

- Menimbang :
- a. bahwa peningkatan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang menganut prinsip komersial dengan menggunakan dan memanfaatkan kekayaan daerah merupakan kewajiban yang harus tetap dilakukan;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan daerah di bidang Retribusi Jasa Usaha di Kota Mataram perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram;
19. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 seri D);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM  
dan  
WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Mataram..
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kota Mataram dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
7. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Mataram.
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Mataram.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada Aparat Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah dan Aparat Penunjang yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan Aparat Pemungut Retribusi dalam rangka meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
14. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
15. Jalan Daerah adalah jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

16. Kendaraan/Alat Berat adalah kendaraan/alat berat yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah meliputi bis, truck, pickup, dump truck, mesin gilas jalan dan alat berat lainnya.
17. Pertokoan dan/atau Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
18. Gudang adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk menyimpan barang.
19. Toko adalah bangunan permanen di dalam pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
20. Kios adalah bangunan semi permanen di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
21. Los adalah bangunan panjang tetap dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
22. Area Komersial Terbuka adalah lahan dasaran tanpa bangunan tetap yang terletak dipertokoan.
23. Pedagang adalah perorangan atau Badan yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh laba.
24. Izin Pemakaian Pertokoan adalah izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah untuk seseorang atau Badan yang memakai Gudang, Toko dan Kios yang dikuasai Pemerintah Daerah.
25. Sewa Tempat Usaha adalah pembayaran sewa atas penggunaan tempat usaha seperti Gudang, Toko dan Kios yang menjadi asset Pemerintah Daerah.
26. Biaya Administrasi adalah biaya yang dikeluarkan oleh orang pribadi atau Badan dalam proses pengurusan perizinan maupun untuk mendapatkan rekomendasi/persetujuan atas fasilitas tambahan guna kepentingan kegiatan usaha perdagangan.
27. Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
28. Penyelenggaraan Pelelangan adalah kegiatan untuk melaksanakan pelelangan di tempat pelelangan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran.
29. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
30. Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
31. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
32. Sepeda adalah kendaraan tidak bermotor yang digerakkan oleh tenaga manusia.

33. Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
34. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
35. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.
36. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39. Surat Tagihan Retribusi, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
40. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
42. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### JENIS-JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Retribusi Jasa Usaha

#### Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
  - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
  - d. Retribusi Terminal;
  - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir; dan

- f. Retribusi Rumah Potong Hewan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Kedua  
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah  
Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memakai kekayaan Daerah diwajibkan membayar retribusi pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 5

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi dan jenis-jenis pemakaian kekayaan Daerah, yaitu:

- a. untuk pemakaian tanah diukur berdasarkan lokasi, luas tanah dan peruntukannya serta jangka waktu pemakaian;
- b. untuk pemakaian bangunan/gedung diukur berdasarkan lokasi, luas ruangan, fasilitas dan waktu pemakaian;
- c. untuk pemakaian kendaraan/alat berat diukur berdasarkan tahun pembuatan, tonase dan jangka waktu pemakaian.

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tariff Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan klasifikasi, jenis pelayanan serta besarnya kualifikasi pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah Pemakaian Kekayaan Daerah.

## Pasal 9

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya dihitung berdasarkan frekuensi penggunaan jasa dari setiap jenis pemakaian kekayaan Daerah.

### Bagian Ketiga

## Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

### Pasal 10

- (1) Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar grosir dan/atau fasilitas pasar/pertokoan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/ pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### Pasal 11

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh fasilitas di pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan.

### Pasal 12

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan fasilitas pasar dan/atau pertokoan.

### Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tariff Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

### Pasal 14

Untuk menempati fasilitas pasar grosir (bangunan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Walikota.

### Pasal 15

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri dari gudang, toko, kios, area komersial terbuka, listrik, air, kebersihan, keamanan, klasifikasi pasar, luas, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan apabila pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan kepentingan Daerah.

#### Pasal 16

Retribusi yang terutang dipungut di Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sesuai dengan jenis fasilitas yang dipergunakan.

#### Pasal 17

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan atau ditetapkan lain oleh Walikota.

#### Bagian Keempat Retribusi Tempat Pelelangan

#### Pasal 18

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 19

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan fasilitas tempat pelelangan sebagai sarana pelayanan penyelenggaraan pelelangan.

#### Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas dan jenis hewan ternak.

#### Pasal 21

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Pasal 22

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk penggunaan tempat pelelangan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.



## Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

## Pasal 24

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat fasilitas penyelenggaraan pelelangan.

Bagian Kelima  
Retribusi Terminal  
Pasal 25

- (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan penggunaan fasilitas Terminal.
- (2) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan tempat pangkalan untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## Pasal 26

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan atau menggunakan fasilitas terminal angkutan orang dan/atau terminal angkutan barang.

## Pasal 27

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan jenis kendaraan, fasilitas yang tersedia, jumlah dan jangka waktu pemakaian.

## Pasal 28

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## Pasal 29

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian fasilitas yang tersedia.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

## Pasal 30

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah pelayanan penyediaan terminal diberikan.

## Pasal 31

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas terminal atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Bagian Keenam  
Retribusi Tempat Khusus Parkir

## Pasal 32

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dikenakan Retribusi atas pelayanan khusus parkir.
- (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## Pasal 33

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir.

## Pasal 34

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan frekuensi, jangka waktu penggunaan dan jenis kendaraan.

## Pasal 35

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## Pasal 36

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan pada jenis kendaraan dan jangka waktu parkir.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk sekali parkir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

## Pasal 37

Retribusi yang terutang dipungut ditempat pelayanan khusus parkir di wilayah Daerah.

## Pasal 38

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) jam.
- (2) Apabila melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (3) Terhadap jasa pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan/ diselenggarakan oleh pihak ketiga diwajibkan untuk memberikan kontribusi kepada Daerah sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari realisasi penerimaan kotor yang diterima.
- (4) Kepala Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sehubungan penyelenggaraan jasa tempat khusus parkir baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun oleh pihak swasta.

## Bagian Ketujuh

## Retribusi Rumah Potong Hewan

## Pasal 39

- (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas penyediaan fasilitas rumah potong hewan.
- (2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

## Pasal 40

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memakai/ menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan.

## Pasal 41

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi rumah potong hewan.

## Pasal 42

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa didasarkan pada jenis hewan, jenis pemeriksaan, volume/sample dan unsur bahan pemeriksaan.

## Pasal 43

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 44

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pemotongan hewan dilakukan.

Pasal 46

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas Rumah Potong Hewan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

BAB III

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 47

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 48

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya; dan
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 49

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) ditetapkan Retribusi dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi terutama bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan/atau cara penerbitan dan penyampaian SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB V  
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA  
Bagian Kesatu  
Tata Cara Pemungutan  
Pasal 50

- (1) Pemungutan Retribusi Jasa Usaha dilarang diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi yang terutang berdasarkan surat ketetapan retribusi atau dibayar sendiri oleh Wajib Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Wajib Retribusi yang memenuhi kewajibannya berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pasal 51

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Walikota.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 52

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi kemudahan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang atau menunda pembayaran retribusi dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 53

- (1) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi buku dan tanda bukti pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penagihan  
Pasal 54

- (1) Penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pengurangan, Keringanan  
dan Pembebasan Retribusi  
Pasal 55

Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

Bagian Keempat  
Tata Cara Pembetulan, Pengurangan Ketetapan  
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi  
Administratif dan Pembatalan

Pasal 56

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD apabila dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terhutang yang disebabkan bukan dari Kesalahan Wajib Retribusi.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan dan/atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan, penghapusan dan/atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan/atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dengan memberikan alasan yang jelas dan menyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, ketetapan, penghapusan dan/atau pengurangan sanksi administratif dan/atau pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Kelima  
Pemanfaatan  
Pasal 57

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan

Bagian Keenam  
Tata Cara Penyelesaian Keberatan  
Pasal 58

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia dan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 59

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 60

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRD LB.

Bagian Ketujuh  
Tata Cara Perhitungan Pengembalian  
Kelebihan Pembayaran Retribusi  
Pasal 61

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan

hutang retribusi atau sanksi administratif berupa bunga oleh Kepala Daerah dan/atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

#### Pasal 62

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Peraturan Daerah ini diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Kepala Daerah dan/atau Pejabat yang ditunjuk member imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

#### Pasal 63

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan Retribusi.
- (2) Perhitungan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan bukti pemindahan buku yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB VI

#### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 64

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.



## Pasal 65

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

## BAB VII

## PEMERIKSAAN

## Pasal 66

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

## BAB VIII

## SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 67

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar.

## BAB IX

## INSENTIF PEMUNGUTAN

## Pasal 68

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 69

Ketentuan mengenai teknis, tata cara, prosedur, persyaratan dan penyelenggaraan serta pelayanan yang berkaitan dengan Retribusi Jasa Usaha akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI  
PENYIDIKAN  
Pasal 70

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 71

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 72

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) sehingga merugikan keuangan daerah, diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 73

Denda sebagaimana dimaksud Pasal 71 dan Pasal 72 ayat (1) adalah merupakan Penerimaan Negara.

BAB XIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 74

Semua ketentuan yang menyangkut tata cara, prosedur, persyaratan dan penyelenggaraan serta pelayanan yang berkaitan dengan Retribusi Jasa Usaha sepanjang belum ada perubahan peraturannya dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan-ketentuan tentang Retribusi Daerah yang diatur dalam:

1. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Mataram Nomor 4 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
  2. Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Mataram Nomor 7 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  3. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Mataram Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal.
  4. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Mataram Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  5. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Mataram Nomor 6 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 76

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 77

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 8 Desember 2011

WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 8 Desember 2011  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

TTD

H.LALU MAKMUR SAID

LEMBARAN DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2011 NOMOR 3 SERI C

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH  
NIP.197012312002121035

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR 16 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, perlu diadakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, di Kota Mataram yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam kaitannya dengan keadilan, pada Peraturan Daerah ini secara tegas diatur mengenai hak dan kewajiban serta sanksi terhadap penyelenggara maupun pejabat pelaksana pemungutan, benar-benar harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan fasilitas lainnya ditempat pelelangan adalah peralatan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

- Pasal 34  
Cukup jelas.
- Pasal 35  
Cukup jelas.
- Pasal 36  
Cukup jelas.
- Pasal 37  
Cukup jelas.
- Pasal 38  
Cukup jelas.
- Pasal 39  
Cukup jelas.
- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup jelas.
- Pasal 45  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.
- Pasal 48  
Cukup jelas.
- Pasal 49  
Cukup jelas.
- Pasal 50  
Cukup jelas.
- Pasal 51  
Cukup jelas.
- Pasal 52  
Cukup jelas.
- Pasal 53  
Cukup jelas.
- Pasal 54  
Cukup jelas.
- Pasal 55  
Cukup jelas.
- Pasal 56  
Cukup jelas.
- Pasal 57  
Cukup jelas.
- Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

---



**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM**  
**NOMOR : 16 TAHUN 2011**  
**TANGGAL : 8 Desember 2011**

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**A. DINAS PEKERJAAN UMUM**

NO.	JENIS	Tarif	
<b>I.</b>	<b>ALAT – ALAT BERAT</b>		
	a. Mesin Gilas, Kapasitas 1 Ton	Rp.	100.000 /hari
	b. Mesin Gilas, Kapasitas 6 Ton	Rp.	150.000 /hari
	c. Mesin Gilas, Kapasitas 8 Ton	Rp.	175.000 /hari
	d. Dump Truck, Kapasitas 3 Ton	Rp.	110.000 /hari
	e. Dump Truck, Kapasitas 5 Ton	Rp.	145.000 /hari
	f. Truck Plate Bad, Kapasitas 3 Ton	Rp.	110.000 /hari
	g. Pompa Air, Kapasitas 3"	Rp.	35.000 /hari
	h. Pompa Air, Kapasitas 2"	Rp.	25.000 /hari
	i. Generator Set, Kapasitas 35 KVA	Rp.	120.000 /hari
	j. Generator Set, Kapasitas 100 KVA	Rp.	150.000 /hari
	k. Mobil Toilet	Rp.	150.000 /hari
	l. Eksavator Mini	Rp.	100.000 /hari
	m. Vib. Plate Tamper	Rp.	50.000 /hari
	n. Chain Shaw	Rp.	30.000 /hari
	o. Belt Conpayor Butas	Rp.	25.000 /hari
	p. Belt Conpayor Assabyer	Rp.	25.000 /hari
	q. Belt Conpayor	Rp.	25.000 /hari
	r. Asbuton Cruser (Pemecah Butas)	Rp.	30.000 /hari
	s. Pan Mixer (Molen Butas)	Rp.	50.000 /hari
	t. Aspal Sprayer 200L (Penyemprot Aspal)	Rp.	50.000 /hari
	u. Compresor Tabung	Rp.	25.000 /hari
	v. Mesin Rumput	Rp.	25.000 /hari
	w. Mixer Mini (Molen Aspal)	Rp.	55.000 /hari
	x. Molen Beton (Lion Gelube)		40.000 /hari
	y. Alat Ukur Water Pass	Rp.	35.000 /hari
<b>II.</b>	<b>LABORATORIUM DINAS PU</b>		
	<u>a. Marshall Test Set</u>		
	- Kadar Air Campuran	Rp.	15.000
	- Ekstraksi Campuran	Rp.	15.000
	- Berat Isi Campuran	Rp.	8.000
	- Berat Jenis Campuran	Rp.	14.000
	- Perencanaan Campuran	Rp.	150.000
	- Penetrasi	Rp.	16.000
	<u>b. Laboratory CBR Test Set</u>		
	- Kadar Air	Rp.	6.000
	- Berat Jenis	Rp.	9.000
	- Atterberg Limit	Rp.	10.000
	- Analisa Saringan	Rp.	9.000
	- Pemadatan Standart	Rp.	45.000
	- Pemadatan Modifield	Rp.	50.000
	- C.B.R. Standart	Rp.	45.000
	- C.B.R. Modifield	Rp.	40.000
	<u>c. Absorption of Fine Aggregate Test Set</u>		
	- Analisa Saringan/Grads	Rp.	18.000
	- Berat Jenis & Penyerapan Agregat Kasar	Rp.	18.000

	- Berat Jenis & Penyerapan Agregat Halus	Rp.	20.000
	- Berat Isi	Rp.	8.000
	<b>d. Slump Test Set</b>		
	- Pengikatan Awal Semen	Rp.	17.500
	- Kuat Tekan Mortar	Rp.	9.000
	- Berat Jenis Semen	Rp.	17.500
	- Kadar air	Rp.	3.500
	- Ketepatan Bentuk	Rp.	7.500
	- Bobot	Rp.	4.000
<b>III.</b>	<b>LAPANGAN</b>		
	- Lapangan Tenis	Rp.	15.000 /jam

## B. DINAS PERTAMANAN

NO	OBJEK	URAIAN	Tarif (Rp)
I.	SEWA LAHAN/TANAH ASET		
	1. Pemanfaatan lahan/ tanah untuk reklame	- Di jalan utama - Di jalan Provinsi - Di jalan Kabupaten	150.000,-/m2 100.000,-/m2 75.000,-/m2
	2. Pemanfaatan lahan untuk Reklame jenis kain	- Umbul – Umbul, Banner - Baliho Insidentil	1.250,-/minggu/m2 7.850,-/minggu/m2
	3. Pemanfaatan areal taman	- Taman Sangkareang - Taman Udayana	500.000,-/even/hari 500.000,-/even/hari
	4. Lapangan	Lapangan Umum Mataram - Komersil - Non Komersil	600.000,-/even/hari 500.000,-/even/hari
	5. Tanah Pecatu	- Pecatu dengan pengairan baik - Pecatu dengan pengairan sedang - Pecatu dengan pengairan kurang	Rp. 85.000,-/are/tahun Rp. 70.000,-/are/tahun Rp. 50.000,-/are/tahun
	6. Sewa Konstruksi Reklame	- Billboard - Neon box - Bando Jalan - Jembatan Penyebarangan - Tiang PJU - Megatron	280.000/m2/tahun 2.500.000/unit/tahun 560.000/m2/tahun 560.000/m2/tahun 2.500.000/unit/tahun 150.000.000/tahun
			(nilai sewa tidak termasuk pajak reklame dan daya listrik)
	7. Sewa Alat - alat Pertamanan	- Alat Pemotong Kayu - Alat Pemotong Rumput - Mobil Sky Lift - Mobil Tanki Air - Mesin Pompa Air - Genset	25.000,-/jam 75.000,-/jam 100.000,-/jam 100.000,-/jam 35.000,-/jam 66.000,-/jam

## C. BAGIAN UMUM SETDA KOTA MATARAM

I.	LAIN-LAIN	
	1. Kursi 1 (satu) unit perhari	
	- Kursi Plastik	Rp 1,500,-/ hari
	- Kursi Lipat	Rp 3,000,-/ hari
	- Kursi Bangket	Rp 5,000,-/ hari
	- Kursi Bangket dengan bungkus	Rp 8,000,-/ hari
	2. Terop 1 (satu) unit perhari	
	- Terob VIP	Rp 200,000,-/ hari
	- Terob Biasa Uk. 6x5	Rp 95,000,-/ hari
	- Terob Biasa Uk. 5x5	Rp 90,000,-/ hari
	- Terob Biasa Uk. 4x5	Rp 85,000,-/ hari
	- Panggung Uk. 5x5	Rp 600,000,-/ hari

WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
 NOMOR : 16 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 8 Desember 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU  
 PERTOKOAN

NO.	LOKASI	TARIF/BULAN/ M2 (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>CAKRANEGARA</b>		
	a. Pasar Cakranegara Jl. Gelatik	3.000	
	b. Jl. APHN Cilinaya	4.000	
	c. Jl. AA Gde Ngurah	4.500	
	d. Pasar Cakranegara	4.000	
	e. Pasar Sayang-Sayang	2.500	
	f. Pasar Seni Sayang-Sayang	3.000	
<b>2.</b>	<b>SANDUBAYA</b>		
	a. Pasar Bertais	4.500	
	b. Pasar Abian Tubuh	3.000	
<b>3.</b>	<b>MATARAM</b>		
	a. Pasar Karang Sukun	3.500	
	b. Kios Belakang Kodim	2.500	
	c. Mataram Craft Center (MCC)	3.000	
	d. Pasar Pagesangan	3.500	
	e. Pasar Pagutan	2.500	
<b>4.</b>	<b>SELAPARANG</b>		
	a. Pasar Cemara	3.500	
	b. Pasar Rembiga	3.000	
	e. Pasar Dasan Agung	3.500	
<b>5.</b>	<b>AMPENAN</b>		
	Pasar Kebon Roek	3.500	

WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
NOMOR : 16 TAHUN 2011  
TANGGAL : 8 Desember 2011

---

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

NO	JENIS PUNGUTAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	A. Masuk Pasar		
	1. Sapi/ Kerbau	1.000	/ ekor
	2. Kuda	1.000	/ ekor
	3. Kambing	500	/ ekor
2.	B. Jual Beli Ternak		
	1. Sapi/ Kerbau	2.500	/ ekor
	2. Kuda	2.500	/ ekor
	3. Kambing	1.000	/ ekor

WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
 NOMOR : 16 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 8 Desember 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL

NO.	JENIS PUNGUTAN	TARIF (Rp)	KET
A.	Retribusi Pelayanan Terminal Penumpang Untuk Sekali Masuk		
	Ditetapkan Sebesar :		
	1. Angkutan Bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP)	2.500	per kendaraan
	2. Angkutan Bus Antar kota Dalam Propinsi (AKDP)		
	a. AKDP Lintas Pulau Sumbawa	1.000	per kendaraan
	b. AKDP Dalam Pulau Lombok	500	per kendaraan
	3. Angkutan Perbatasan/Angkutan Kota	500	per kendaraan
	4. Bus Menginap	5.000	per kendaraan/ malam
B.	Untuk Retribusi Pelayanan Terminal Penumpang Dapat Dikenakan Retribusi Terminal Bulanan/Berlangganan Yang Besarnya Sebagai Berikut :		
	1. Angkutan Bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP)	20.000	per bulan
	2. Angkutan Bus Antar kota Dalam Propinsi (AKADP)		
	a. AKDP Lintas Pulau Sumbawa	15.000	per bulan
	b. AKDP Dalam Pulau Lombok		
	- Bus Dengan Seat Diatas 18 Orang	15.000	per bulan
	- Bus Dengan Seat s/d 15 Orang	10.000	per bulan
	3. Angkutan Perbatasan	7.500	per bulan
	4. Angkutan Kota Sebesar	7.500	per bulan
C.	Untuk Retribusi Pelayanan Bagi Mobil Barang Yang Antar/ Jemput Barang Untuk Sekali masuk Ditetapkan Sebagai Berikut :		
	1. Mobil Barang Dengan JBI s/d 2000 Kg	2.000	per kendaraan
	2. Mobil Barang Dengan JBI s/d 5000 Kg	3.000	per kendaraan
	3. Mobil Barang Dengan JBI s/d 8000 Kg	4.000	per kendaraan
	4. Mobil Barang Dengan JBI Diatas 8001 Kg	5.000	per kendaraan
D.	Retribusi Jasa Pelayanan Terminal :		
	1. Retribusi Jasa Pelayanan Terminal Untuk Peron Sekali masuk	500	per orang
	2. Retribusi Jasa Pelayanan Terminal antar moda sekali masuk	2.000	Per orang
E.	Retribusi Kegiatan Usaha Penunjang Terminal :		
	1. Jasa Pelayanan Loker Penjualan Tiket Angkutan Penumpang :		
	a. AKDP Ke Pulau Sumbawa	65.000	per PO per bulan
	b. AKAP	125.000	per bulan

	2. Jasa Pelayanan Kamar Kecil/Toilet :		
	a. Buang Air kecil	1.000	
	b. Buang Air Besar	2.000	
	c. Mandi	3.000	
	3. Jasa Pelayanan Tempat Istirahat Untuk Awak Kendaraan :	2.000	per hari
	4. Jasa Pelayanan Tempat Berjualan :		
	a. Sewa Lahan/Bangunan Kios Permanen	300.000	per bulan
	b. Sewa Lahan/Bangunan Kios Semi Permanen	150.000	per bulan
	c. Sewa Lahan/Bangunan Sementara (tero/lapak)	75.000	per bulan
	d. Gerobak Besar	2.000	per hari
	e. Asongan Besar	1.000	per hari
	5. Jasa Tempat Penitipan Barang	2.000	per koli/jam
	6. Jasa Tempat Parkir Khusus (pengantar/penjemput) :		
	a. Roda 2 (dua)	1.000	sekali parkir
	b. Roda 4 (empat)	2.500	sekali parkir
	7. Sewa Tempat penitipan Reklame Besar	3.000	per m <sup>2</sup> per bulan

WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
 NOMOR : 16 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 8 Desember 2011

---

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

NO.	JENIS PUNGUTAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
A.	Parkir Ditempat Khusus Parkir		
	1. Sepeda	500	sekali parkir
	2. Sepeda motor	1.000	sekali parkir
	3. Mobil Sedan, Pick Up dan Sejenisnya	1.500	sekali parkir
	4. Truk Bus dan Sejenisnya	3.000	sekali parkir
	5. Truk Gandeng dan Sejenisnya	4.000	sekali parkir
B.	Retribusi Parkir Berlangganan		
	1. Sepeda Motor	50.000	pertahun
	2. Mobil	100.000	pertahun
	3. Truk	150.000	pertahun

WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH



LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
 NOMOR : 16 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 8 Desember 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

NO.	JENIS PUNGUTAN	TARIF (Rp)	KET
1.	Pemeriksaan dan Pematangan :		
	a. Sapi / kerbau betina	15.000	/ ekor
	b. Sapi / kerbau jantan	14.000	/ ekor
	c. Kuda	9.000	/ ekor
	d. Babi	5.000	/ ekor
	e. Kambing	3.500	/ ekor
	f. Ayam / itik	500	/ ekor
2.	Pemeriksaan Ulang Daging dari Luar Daerah	500	/kg
3.	Pemeriksaan Distribusi Daging di Rumah Potong Hewan	1.000	/ 50 kg untuk tiap-tiap tujuan

WALIKOTA MATARAM,

TTD

H. AHYAR ABDUH